



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 49/PUU-XX/2022**

Tentang

**Penyusunan Naskah Akademik dalam
Pengujian Formil Undang-Undang Ibu Kota Negara**

- Pemohon** : **SM Phiodias Marthias**
Jenis Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 20 Juli 2022.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945 dirugikan oleh pembentukan UU 3/2022 karena tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011), dan tidak memenuhi ketentuan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I UU 12/2011.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian formil undang-undang *in casu* UU 3/2022 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 ayat (3) UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkaitan dengan keterpenuhan tenggang waktu pengajuan pengujian formil, Mahkamah telah berpendirian bahwa pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Adapun Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 1 April 2022 dengan Nomor 49/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022, sehingga permohonan diajukan pada hari ke-44 (empat puluh empat) sejak UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 3/2022 tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengenai kedudukan hukum, oleh karena Pemohon mengajukan uji formil Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang memengaruhi kepentingan seluruh warga negara

Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara, maka dalam kaitan ini Pemohon telah membuktikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sehingga memiliki pertautan dalam pembentukan UU 3/2022. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya dalil adanya persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan hukumnya yang memiliki hubungan pertautan dengan UU 3/2022 serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 *a quo*.

Terhadap pokok permohonan, oleh karena dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Lagi pula dalam perkara pengujian formil UU 3/2022 terdapat Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 yang telah dinyatakan selesai pemeriksaan persidangannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 34/PUU-XX/2022 bertanggal 18 Mei 2022, hlm. 25], sehingga semakin meyakinkan Mahkamah untuk tidak perlu lagi mengadakan persidangan guna meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari pembentuk undang-undang terhadap perkara *a quo*

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai penyusunan dan muatan Naskah Akademik UU 3/2022 yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan naskah akademik sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), sehingga pada bagian latar belakang naskah akademik menjelaskan mengapa pembentukan RUU memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan RUU yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan RUU [vide Lampiran I UU 12/2011]. Karena posisi naskah akademik sebagai acuan maka dalam perkembangan pembahasan suatu RUU dalam rangka mendapatkan persetujuan bersama dari pembentuk undang-undang maka tidak serta merta hal-hal yang termuat dalam naskah akademik kemudian masuk dalam materi undang-undang. Dengan kata lain, walaupun telah termuat dalam naskah akademik kemudian dalam pembahasan rancangan undang-undang ternyata mengalami perubahan maka hal tersebut tidak serta merta menyebabkan proses pembentukan undang-undang menjadi inkonstitusional.
2. Bahwa keberadaan naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan undang-undang. Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011 menyatakan, "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik". Dalam perkara *a quo* telah terdapat naskah akademik UU 3/2022 sebagaimana diajukan oleh Pemohon, sehingga pada tahapan penyusunan dalam pembentukan UU 3/2022 telah ternyata disertai dengan naskah akademik.
3. Bahwa mengenai muatan Naskah Akademik 3/2022 adalah tidak tepat dipersoalkan konstitusionalitasnya, mengingat penyusunan naskah akademik pada tahapan penyusunan pembentukan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan pembentukan undang-undang yang dimungkinkan adanya perkembangan atau perubahan. Seharusnya, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 telah dinilai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang diucapkan sebelum pengucapan

putusan perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon untuk kedua perkara tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo* karena berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, *in casu* naskah akademik UU 3/2022 maka harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.